

TEORI SYIRKAH DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI ISTRI YANG BERKARIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN AGAMA

Mamat Ruhimat

Pengadilan Agama Tigaraksa
Jl. Atiek Soeardi Tigaraksa - Banten
Email: mamatruhimat99@gmail.com

Abstrak

Hukum Islam tidak mengenal aturan percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Aturan percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan muncul dalam hukum Positif di Indonesia melalui Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun Kepemilikan bersama dalam hukum Islam diatur dalam Hukum Syirkah. Pembagian harta bersama dalam perkawinan memunculkan persoalan perihal jumlah prosentase pembagian dari harta bersama. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama terhadap suami yang tidak memberi nafkah terhadap anak dan istri berdasarkan putusan Nomor 266K/AG/2010. Berdasarkan putusan tersebut, penggugat (istri) berhak mendapat tiga perempat dan tergugat (suami) berhak memiliki seperempat bagian dari harta bersama. Harta bersama dalam hukum Islam merujuk pada teori syirkah dengan tujuan memelihara kemaslahatan dan dalam hukum positif merujuk kepada KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal Pasal 35-37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97.

Kata Kunci:

Syirkah, Harta Bersama, Pengadilan Agama

A. Pendahuluan

Harta bersama merupakan istilah yang menunjuk kepada harta diperoleh suami istri selama perkawinan. Dalam hukum adat, harta bersama di Aceh dinamakan *heureta sihaurekat*, di Minangkabau disebut harta *suarang*, di Sunda disebut *guna kaya*, *tumpang kaya* atau *raja*

kaya, di Jawa disebut *gono gini*. Dalam hukum positif, harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 35-37.

Istilah harta bersama dalam hukum Islam pada dasarnya tidak dikenal. Di dalam hukum Islam hubungannya dengan pemilikan harta, dikenal Harta berdasarkan pemilikannya yaitu harta milik pribadi (*khas*) dan harta milik umum (*'am*).¹ Hal ini diperkuat pula dalam Kompilasi Hukum Islam Buku Pasal 86 Ayat 1 berbunyi: "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan".

Meskipun demikian, dalam hukum Islam dikenal istilah syirkah atau musyarakah yang artinya perserikatan suatu harta. Menurut fuqaha yang disebut syirkah yaitu "Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya".² Asal usul harta yang diperoleh dalam perkawinan dapat berasal dari beberapa sumber yaitu: 1) harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami istri; 2) harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin; 3) harta yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan seperti harta mahar; 4) harta yang diperoleh selama perkawinan.

Harta yang diperoleh bersama oleh suami isteri selama perkawinan serta dikuasai secara bersama pula. Sesuai dengan namanya, harta bersama, maka suami istri selama mereka terikat dalam perkawinan harta itu tidak dibagi. Harta itu sama-sama dimanfaatkan bersama. Harta itu baru dibagi ketika mereka bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Bilai suami istri cerai hidup, maka harta tersebut dibagi dua, sebagian untuk pihak suami dan sebagian untuk pihak istri. Namun demikian akan muncul persoalan perihal jumlah prosentase pembagian dari harta bersama. Hal ini diantaranya dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung tentang Pembagian harta bersama terhadap suami yang tidak memberi nafkah terhadap anak dan istri berdasarkan putusan Nomor 266K/AG/2010. Berdasarkan putusan tersebut Penggugat (istri) berhak mendapat *tiga perempat* bagian dari harta bersama, dan Tergugat (suami) berhak memiliki *seperempat* bagian dari harta bersama. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tentang pembagian

¹ Abdul 'Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1996), hlm. 525-528.

² TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang. 1989), hlm. 89.

harta bersama maka sangat menarik untuk dilakukan kajian mendalam berdasarkan teori syirkah sebagaimana terdapat dalam hukum Islam sehingga diperoleh gambar yang menyeluruh dan mendalam tentang pembagian harta bersama dalam hukum positif dan hukum Islam.

B. Kedudukan dan Pembagian Harta Bersama dalam Fikih dan Perundang-Undangan

1. Kedudukan dan Pembagian Harta Bersama dalam Fikih

Beda halnya dengan sistem hukum perdata Barat (BW) dalam hukum Islam (baca: fikih Islam) tidak dikenal terjadinya percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan, Islam hanya mengakui tentang adanya asas pemilikan harta secara individual di antara suami istri, oleh karenanya harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri dan harta kekayaan yang dimiliki suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami, oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.³ Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dalam surat al-Nisa ayat 32 bahwa bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Selanjutnya dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 228, bahwa para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

Berdasarkan asas ini maka suami wajib memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup segala perlengkapannya untuk anak dan istrinya dari hartanya sendiri. atas dasar ini pula maka kalau salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, apa yang ditinggalkannya, itulah harta pribadinya secara penuh yang dibagi kepada ahli warisnya termasuk istri atau suami, sebagai warisan dari hak milik pribadi.⁴

Berdasarkan kenyataan inilah sehingga dalam literatur lama fikih Islam dari berbagai kitab fikih yang penulis teliti ternyata tidak satupun dari kitab tersebut dijumpai secara langsung adanya pembahasan yang menyangkut tentang harta bersama, nampaknya ada kesan kalau ilmu fikih cenderung mengabaikan masalah ini.

³ HLM.M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia. t.th.), hlm. 82.

⁴ Fahmi al-Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan: Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat Dan KUHPerduta* (Yogyakarta: Aswaja. 2014), hlm. 62.

Hal ini boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi masyarakat pada masa pakar hukum Islam menyusun kitab-kitabnya tidak seperti sekarang. Di mana keadaan sudah berubah, hal-hal yang sebelumnya belum pernah terpikirkan, kini satu per satu muncul ke permukaan. Tuntutan kehidupan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan. Biaya rumah tangga yang dahulu terbatas pada pemenuhan pangan, sandang dan papan saja, sekarang masih besar.⁵

Pemberian nafkah yang berasal dari harta kekayaan suami sendiri. Oleh karenanya jika salah seorang dari mereka, suami atau istri meninggal dunia maka harta yang ditinggalkannya itu menjadi harta peninggalan (*tirkah*) yang akan dibagikan kepada ahli waris. Literatur kitab-kitab fikih Islam dari berbagai aliran dan mazhab fikih, kenyataannya tidak satupun dari kitab-kitab fikih tersebut ditemukan secara langsung adanya pembahasan yang menyangkut tentang harta bersama.

Tidak dibahasnya permasalahan harta bersama oleh para fukaha di dalam kitab-kitab fikih yang mereka susun saat itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi masyarakat tidak seperti saat ini yang sudah banyak mengalami perubahan; hal-hal yang pada saat tidak terpikirkan dan belum terjadi sekarang sesudah terjadi dan harus dicarikan jawaban hukumnya. Perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan semakin hari semakin cepat dan kompleks maka persoalanpun semakin hari semakin banyak, oleh karenanya kebutuhan akan adanya hukum barupun termasuk di dalamnya hukum keluarga sudah semakin dibutuhkan.

Kemungkinan lain yang menyebabkan tidak pernah dibahasnya persoalan harta bersama suami istri dalam perkawinan dalam kitab-kitab fikih tersebut adalah karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih tersebut kebanyakan berasal dari orang yang kebangsaan Arab, sementara adat istiadat dan kebiasaan bangsa Arab tidak mengenal adanya harta bersama suami istri dalam perkawinan, karena fungsi, kedudukan dan tugas seorang istri di dalam kehidupan masyarakat mereka berbeda dengan fungsi, kedudukan dan tugas seorang istri di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Tidak ditemukannya pembahasan yang menyangkut harta bersama di dalam kitab-kitab fikih itu juga sebenarnya telah diakui oleh salah seorang ulama perumus Kompilasi Hukum Islam, pengakuan ini

⁵ *Ibid.*

terungkap ketika mereka diwanwancarai saat berlangsungnya perumusan Kompilasi Hukum Islam tersebut.⁶ Istilah kepemilikan harta secara bersama di dalam kitab-kitab fikih pembahasannya dijumpai pada pembahasan perkongsian di dalam perdagangan antara dua orang atau lebih, yang lebih populer dikenal dengan istilah *syirkah*.

Meskipun pada asas kepemilikan pribadi antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga, sebagaimana disinggung dalam surat al-Nisa ayat 32 sebagaimana disebutkan terdahulu, sebenarnya tidak menutup kemungkinan terjadinya persatuan harta suami istri sebagai harta bersama diantara keduanya, sebagaimana yang berlaku pengertian harta bersama secara umum dalam bentuk perkongsian atau *syirkah* antara dua orang dalam hal ini suami dan istri. *Syirkah* itu sendiri menurut bahasa berarti bercampur suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dengan yang lain. Sementara menurut istilah hukum Islam adalah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.⁷

Demikian juga halnya dengan harta bersama dalam perkawinan, di mana terjadi percampuran harta hasil usaha suami dan harta hasil usaha istri yang mereka dapatkan secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung dengan tidak dapat dibedakan yang mana harta penghasilan istri, terutama bagi kehidupan suami istri yang sama bekerja dan penghasilan mereka digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga.

Beberapa bentuk *syirkah* yang ada, maka percampuran antara harta suami dan istri yang mereka peroleh semasa perkawinan berlangsung lebih mendekati kepada bentuk *syirkah abdan*, karena kebanyakan pasangan suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja, walaupun istri hanya bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keperluan rumah tangga seperti masak, mencuci, dan lain sebagainya. Harta bersama suami istri dalam perkawinan juga dapat digolongkan ke dalam *syirkah mufawadhah* karena perkongsian antara suami dan istri tidak terbatas dan meliputi apa saja yang dihasilkan oleh suami dan istri termasuk ke dalam harta kekayaan bersama.

Konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah berasal dari hasil usaha suami, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga ber-

⁶ Yahya Hararap, *Kedudukan, Kewenangan Dalam Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 297.

⁷ Ishuma, *Pencaharian Harta Bersama Suami Istri* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 283.

tindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika bentuk yang pertama dapat digolongkan ke dalam *syirkah abdan*; modal dari suami, istri berperan sebagai penyedia jasa dan tenaga. Sementara dalam bentuk yang kedua, dimana masing-masing mendatangkan modal, dikelola secara bersama-sama; bentuk ini dapat digolongkan ke dalam *syirkah inan*.⁸

Berdasarkan demikian maka harta bersama yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan dapat digolongkan ke dalam bentuk *syirkah*, baik ke dalam bentuk *syirkah andan mufawadhah*, maupun ke dalam bentuk *syirkah 'abdan inan*. Dalam pembahasan tentang *syirkah* ternyata ada tiga ulama (Maliki, Hanafi dan Hanbali) dari empat mazhab ualam besar yang membolehkan *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhah*, artinya secara tidak langsung mereka membolehkan adanya perkongsian antara suami dan istri yang dalam istilah undang-undang tersebut dengan harta bersama suami istri dalam perkawinan.

Membicarakan harta besama suami istri dalam perkawinan sesekali jangan terlampau terpaut dan terjebak pada pengertian harfiah *syirkah*, baik *inan*, *abdan* maupun *mufawadhah*. Pengertiannya harus lebih diperluas dan dikembangkan ke arah yang lebih khusus yaitu tentang harta bersama dalam perkawinan. Persoalannya, baik nash maupun dalam pembahasan fikih tidak ditemukan ulasan secara khusus tentang persoalan harta bersama.

Penggunaan kata-kata *syirkah* seperti terdapat dalam Bab I Pasal 1 huruf k Kompilasi Hukum Islam mengenai pengertian harta bersama, yaitu:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Kata-kata *syirkah* yang terdapat dalam rumusan tersebut bisa saja berarti bukan *syirkah* dalam arti sesungguhnya (*hakiki*) sebagaimana yang dikehendaki di dalam kitab-kitab fikih, tetapi *syirkah* dalam pengertian *majazi*, artinya kata-kata pinjaman yang digunakan dalam persekutuan suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangga yang

⁸ Fahmi al-Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. hlm. 85.

akhirnya persekutuan tersebut menurut adat kebiasaan menghasilkan harta bersama antara suami dan istri.⁹

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie menyebut *syirkah* seperti ini dengan istilah *syirkatur-rujuli-fil Hayati* yaitu perkongsian (sekutu) dalam menjalani bahtera rumah tangga. Menurut beliau *syirkah* yang seperti ini dapat digolongkan ke dalam *syirkah abadan* (perkongsian tidak terbatas) dalam istilah fikih.¹⁰ Demikian juga menurut pendapat ulama yang terdalem dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, setuju untuk menjadikan *syirkah abdan* sebagai landasan bagi perumusan kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan harta bersama.

Buku Pencarian Bersama Suami Istri, Ishuma menyimpulkan bahwa harta bersama suami istri dapat digolongkan ke dalam *syirkah abdan mufawadhah*.¹¹ Kesimpulan tersebut beliau ambil berdasarkan alasan bahwa pada umumnya suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk mendapatkan nafkah keluarga sehari-hari.

Terjadinya perbedaan dalam penggolongan mengenai harta bersama apakah termasuk *syirkah abdan 'inan* atau *syirkah* lainnya, atau juga tidak termasuk ke dalam kategori *syirkah*, karena pembahasan *syirkah* dalam pembahasan fikih termasuk ke dalam *rub'ul mu'amalah*, sementara harta bersama menurut undang-undang digolongkan ke dalam bidang perkawinan, demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam kitab-kitab fikih, baik di dalam bidang *syirkah* maupun di bidang-bidang lainnya seperti dalam Kitab al-Nikah, Kitab al-Faraidl dan dalam bab-bab lainnya sama sekali tidak ditemukan ulasan dan pembahasan mengenai harta bersama dalam perkawinan.

Menurut kesimpulan sarjana Islam Indonesia dewasa ini seperti Sayuthi Thalib dan Hazairin, bahwa diperoleh oleh suami dan istri atas usahanya, termasuk harta bersama, baik atas usaha bersama atau hanya oleh suami saja, sebab sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Nisa ayat 21, "bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat".

⁹ *Ibid.*, hlm. 86.

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang. 1975), hlm. 9.

¹¹ Ishuma, *Pencarian Harta Bersama*. hlm. 295.

Oleh karenanya sekalipun tidak lagi disebut dengan akad *syirkah* sudah terjadi perkongsian itu, sebab perkawinan dengan ijab dan kabul serta dengan terpenuhinya seluruh persyaratan lainnya sudah dapat dianggap adanya *syirkah* antara suami istri.

2. Kedudukan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Buku Kesatu Bagian Kesatu Pasal 119 sampai dengan Pasal 122. Segala hasil dan pendapatan, sepertipun segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harta diperhitungkan atas mujur malang persatuan.¹²

Hartono Soerjopratikno merinci harta bersama dalam perkawinan sebagai berikut:¹³

- a. Sejak pelaksanaan perkawinan karena hukum ada kebersamaan harta menyeluruh yang meliputi laba semua benda yang sudah maupun yang belum ada.
- b. Kebersamaan harta itu pada umumnya meliputi laba semua benda bergerak dan tidak bergerak dari para suami istri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dan yang diperoleh mereka secara Cuma-Cuma.
- c. Dalam hal beban, kebersamaan itu meliputi semua hutang yang dibuat oleh suami istri, baik sebelum maupun sesudah dilangsungkannya perkawinan.
- d. Termasuk dalam kebersamaan itu semua buah dan hasil yang diperoleh dari harta bersama tersebut.

Kemudian J. Satrio menjelaskan bahwa hutang yang termasuk dalam harta bersama, tidak hanya hutang-hutang yang didasarkan atas perjanjian, tetapi meliputi juga hutang-hutang yang timbul karena antara lain:¹⁴ a) denda-denda; b) penggantian kerugian karena *onrecgtmatige dead*; dan c) beban yang melekat pada warisan ataupun hibah yang jatuh dalam harta persatuan.

Terhadap persatuan bulat harta tersebut terdapat penyimpangan yaitu adanya harta pribadi disamping harta persatuan. Harta pribadi

¹² R. Subekti dan R. Tjiptosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: J.B. Wolters. 1990), hlm. 25-26.

¹³ Hartono Soerjopratikno, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk Wetboek* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. 1983), hlm. 76.

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1991), hlm. 40.

tersebut bisa diperoleh dengan adanya perjanjian kawin (Pasal 119 KUH Perdata) dan bisa juga karena adanya kehendak/syarat dari si penghibah atau si pewaris (Pasal 120 KUH Perdata).

Bentuk harta bersama seperti yang dikehendaki dalam Pasal 120 adalah terdiri dari harta yang bergerak dan yang tak bergerak. Riduan Syahrani menyebutkan bahwa menyangkut benda yang tak bergerak dijelaskan dalam Pasal 506, 507, dan 508 KUH Perdata.¹⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari XIV Bab dan 67 pasal. Di antara ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini terdapat peraturan mengenai harta benda suami istri dalam perkawinan, yaitu Bab VII yang terdiri dari tiga pasal; Pasal 35, 36 dan Pasal 37, dan pada Bab XIII Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c.

Dari ketiga pasal tersebut di atas, ada dua ketentuan pokok yang dapat diambil, yaitu Pasal 35 dan Pasal 36 yang mengatur harta bersama suami istri dalam perkawinan, sedangkan Pasal 37 mengatur masalah harta benda suami istri dalam perkawinan apabila terjadi perceraian.

Mengenai harta benda suami istri dalam perkawinan, baik sebagai harta bersama ataupun sebagai harta benda milik pribadi, telah diberikan ketentuan yang jelas oleh Pasal 35 dan Pasal 36, akan tetapi harta benda suami istri yang demikian apabila terjadi perceraian, Pasal 37 tidak memberikan ketentuan yang jelas, melainkan diserahkan kepada hukum masing-masing.

Keadaan demikian sesuai dengan kehidupan kekeluargaan bangsa Indonesia yang mempunyai berbagai macam hukum, ditambah lagi dengan banyak suku bangsa yang berlainan hukum adatnya dan masih berlaku di kalangan adat mereka masing-masing.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tetapi dalam hal tertentu kemungkinan dapat berlakunya hukum yang lain mengenai harta bersama suami istri dalam perkawinan selama tidak diatur oleh undang-undang ini, dapat berlaku hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni. 1989), hlm. 118.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengatur tentang keadaan harta bersama kalau seorang suami beristri lebih dari satu orang. Dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa istri kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta bersama istri sebelumnya, meskipun pada dasarnya semua istri berhak atas harta bersama sebagaimana diatur dalam huruf c berikutnya, tetapi tidak berarti bisa mencampuri dan mengambil harta bersama yang ada pada istri suaminya yang lain, dan Kompilasi Hukum Islam menerima aspirasi hukum yang berasal dari perundang-undangan atas dasar kemaslahatan.

Al-Quran, hadits dan hukum fikih tidak membahas secara rinci mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besar saja. Para pakar hukum Islam ketika merumuskan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI setuju untuk mengambil *syarikah abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami-istri, juga melakukan pendekatan *syarikah abdan mufawadhah* dengan hukum adat, sehingga didapatlah rumusan pengertian harta bersama seperti yang terdapat dalam Pasal 1 KHI.

Meskipun hukum Islam tidak mengenal percampuran harta milik pribadi masing-masing ke dalam harta bersama, kecuali yang dibahas dalam hukum fikih tentang *syarikah*, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami-istri dalam mengelola harta milik pribadi, jangan sampai merusak hubungan suami-istri. Hukum Islam membolehkan dilakukan perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkan berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dan apabila terdapat perjanjian dalam perkawinan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan.

Pada dasarnya menurut hukum Islam, harta suami dan harta istri itu terpisah. Jadi, masing-masing mempunyai hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta kekayaan¹⁶ yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing yang ada sebelum dilangsungkan pernikahan ataupun harta yang diperoleh masing-masing atas usahanya sendiri, termasuk juga harta yang diterima oleh suami atau istri karena hibah, warisan atau hadiah setelah mereka menikah.

¹⁶ Neng Djubaeda dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hecca Publishing, 2005), hlm. 122.

Terjadinya *syarikah* (percampuran) harta kekayaan suami dan istri itu dapat dilaksanakan sebagai berikut:¹⁷ (1) dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis, atau diucapkan sebelum atau setelah berlangsungnya akad nikah, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama masa perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri atau dari harta pencarian; (2) dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan bahwa harta yang diperoleh atas suami atau istri atau keduanya dalam masa perkawinan yaitu harta pencarian, adalah harta bersama atau harta *syarikah* dari suami-istri tersebut; (3) disamping dengan cara tersebut, *syarikah* harta kekayaan suami-istri tersebut dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami-istri. Cara ini khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Dengan cara diam-diam telah terjadi *syarikah*, apabila dalam kenyataannya mereka bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup mereka.

Pasal 1 KHI menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syarikah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami dan istri. Terhadap harta masing-masing tersebut, KHI menyatakan bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi sepenuhnya oleh istri. Demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.

Pasal 87 KHI menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sodakoh atau lainnya.

Ketentuan dalam KHI menyimpulkan adanya golongan harta asal dan harta bersama seperti halnya yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 85 yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami dan istri.

¹⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 84-85.

Lebih lanjut Pasal 86 ayat (2) menegaskan bahwa hak istri tetap menjadi hak istri, dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, demikian sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta asal suami dan istri dalam suatu perkawinan, seperti tercermin dalam ketentuan Pasal 85 KHI.

Keberadaan harta asal dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 87 KHI sebagai berikut: (1) harta bawaan dari masing-masing pihak suami-istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin; (2) suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodakoh atau lainnya.

Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri tentang keberadaan harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Selanjutnya, dalam Pasal 91 KHI menentukan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

Adapun harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama.

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing, sedangkan pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka akan dibebankan kepada harta suami, demikian pula apabila harta suami tidak mencukupi maka akan dibebankan kepada harta istri sehingga semua kewajiban dapat dipenuhi.

KHI menganut asas kesamaan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan, seperti halnya UU Perkawinan. Hal ini tercermin pada ketentuan dalam Pasal 79 KHI yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami dan istri harus menjaga harta bersama dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KHI yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri. Pasal 90 KHI menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Harta gono-gini merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak dapat dipergunakan, asalkan mendapatkan persetujuan dari pasangannya.

Suami dan istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya. Perlu ditegaskan bahwa harta bersama tidak membedakan asal-usul mengenai siapa pihak yang menghasilkannya. Artinya, harta dari siapapun di antara mereka yang menghasilkannya atau diatasnamakan siapapun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut termasuk dalam harta bersama.

C. Implementasi dan Kontribusi Teori Syirkah dalam Pembagian Harta Bersama di Lembaga Pengadilan Agama

Telah terjadi sengketa harta bersama, penggugat bernama "*fulan*" melawan "*fulanah*". Penggugat berdasarkan surat tanggal 10 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register No. 2336/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 10 Desember 2012 dan perbaikannya yang diajukan pada tanggal 23 Januari 2013 telah mengajukan Gugat Harta Bersama dengan dalil-dalil salah satunya adalah bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah diperoleh harta benda sebagai berikut: (1) sebidang tanah seluas 195 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kemang Ifi Graha, Jalan Geresik Blok B7 No. 8 Rt 004 Rw 14, Kelurahan Jatirasa, Kota Bekasi sesuai dengan SHGB No. 3484 yang dikeluarkan oleh kantor BPN Bekasi; (2) Sebidang tanah seluas 72 M2 beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Perum Mustika Grande sesuai dengan SHGB No. 2494; (3) perlengkapan rumah tangga.

Kasus sengketa harta bersama ini dimulai pada pengadilan tingkat pertama, yang memutuskan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut (1) sebidang tanah seluas 195 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kemang Ifi Graha, Jalan Geresik Blok B7 No. 8 Rt 004 Rw 14, Kelurahan Jatirasa,

Kota Bekasi sesuai dengan SHGB No. 3484 yang dikeluarkan oleh kantor BPN Bekasi; (2) perlengkapan rumah tangga. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 tersebut setengah merupakan hak penggugat dan setengah merupakan hak tergugat. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan setengah dari harta bersama pada diktum angka 2 tersebut kepada penggugat, bilamana tidak dapat diserahkan secara langsung/natura maka penyerahan dilakukan dengan cara lelang melalui perantara kantor lelang negara, dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi mengadili, menerima permohonan banding Pembanding, membatalkan putusan PA Bekasi Nomor 2336/Pdt.G/2012/PA.Bks Tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 Hijriyah. Dalam putusannya mengadili (1) mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagaimana (sebagai tergugat sekarang Pembanding) melawan (semula Penggugat sekarang Terbanding). (2) menetapkan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah sebagai berikut:

1. sebidang tanah seluas 195 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kemang Ifi Graha, Jalan Geresik Blok B7 No. 8 Rt 004 Rw 14, Kelurahan Jatirasa, Kota Bekasi sesuai dengan SHGB No. 3484 yang dikeluarkan oleh kantor BPN Bekasi;
2. perlengkapan alat ruma tangga.
3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 tersebut 1/3 (satu pertiga) bagian merupakan hak Penggugat/Terbanding, dan 2/3 (dua pertiga) bagian merupakan hak Tergugat/Pembanding;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua) sesuai diktum putusan angka 3 (tiga) tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 tersebut kepada Penggugat/Terbanding, dan bilamana tidak dapat diserahkan secara langsung/natura maka penyerahannya dilakukan dengan cara lelang melalui perantara Kantoe Lelang Negara serta hasilnya dibagi sesuai diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Pada tingkat Kasasi, menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan yang dimohonkan kasasi ini tidak disertai alasan-alasan yang cukup (*niet vol doende gemotiveerd*) di dalam menetapkan dasar hukum tentang harta bersama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada alinea terakhir halaman 5 salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Nomor 50/Pdt.G/2014 PTA Bdg tanggal 23 April 2014, *judex facti* telah mempertimbangkan “bahwa yang wajib mencari nafkah dalam keluarga adalah suami bukan istri sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 223”.
 - b) Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut telah salah dan/atau keliru dalam melaksanakan hukum, karena yang dimaksud dalam surat Al-Qbaqarah 223 tersebut adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam suatu rumah tangga, bukan sebagai dasar landasan dalam pembagian harta bersama antara janda atau duda cerai hidup;
 - c) Bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama, yakni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 1 huruf (f) jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Nomor 50/Pdt.G/2014/PTA Bdg tanggal 23 April 2014, dalam halaman 6 alinea (1), (2), (3) dan halaman 7 alinea (1) telah salah dan keliru di dalam melaksanakan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut lebih menekankan tentang siapa yang membeli dan membayar atas harta tersebut;
 - b) Bahwa aturan mengenai harta bersama terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
 - c) Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf (f) menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan

berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

- d) Bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan atas harta bersama juga telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
 - e) Bahwa oleh karenanya pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dalam halaman 7 alinea 1 yang menetapkan harta bersama $\frac{1}{4}$ (satu pertiga) bagian untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk Tergugat, adalah telah salah dan/atau keliru di dalam melaksanakan hukum.
3. Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut dan termaksud pada butir 1 dan 2 di atas, maka kiranya telah cukup alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk mengajukan kasasi, dengan permohonan sudilah kranya tidak mempertahankan dan berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 50/Pdt.G/2014/PTS Bdg tangga; 23 April 2014, yang dimohonkan kasasi ini:

Pertimbangan hukum: menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3: Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum; Bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama dibagi dua antara suami dan istri masing-masing mendapat 50% bagian sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Namun pembagian secara proporsional (keadilan distributif dapat dilakukan apabila Majelis Hakim berpendapat pembagian secara proporsional dipandang lebih adil, karena peran masing-masing dalam mewujudkan harta bersama tersebut; dan Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kekayaan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan peneapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili, menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi tersebut; Membebankan kepada pemohon kasasi/penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (liman ratus ribu rupiah). Putusan Mahkamah Agung tersebut dengan tegas menjelaskan tentang bagaimana cara terbentuknya harta bersama, yaitu berupa harta yang diperoleh selama perkawinan akan berwujud harta bersama suami istri. Dengan demikian patokan untuk menentukan suatu barang atau harta termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami istri ditentukan oleh faktor selama perkawinan suami istri berlangsung, dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama, kecuali jika harta yang diperoleh berupa warisan atau hibah oleh salah satu pihak, maka harta tersebut tergolong ke dalam harta pribadi penerima warisan atau hibah tersebut.

Putusan Mahkamah Agung ini sesuai dan sejalan dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang diantara salah satu pasalnya mengatur tentang harta bersama, tepatnya Pasal 35, 36, dan 37. Dan putusan ini juga tidak jauh berbeda dengan rumusan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam yang sekaligus juga merupakan penerapan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana masing-masing suami dan istri berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama apabila terjadi perceraian, apakah karena cerai mati maupun cerai hidup.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi dan kontribusi teori *syirkah* dalam pembagian harta bersama di lembaga pengadilan agama terwujud dalam bentuk putusan Mahkamah Agung dan beberapa Yurisprudensi menegani harta bersama, karena putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diantara salah satu pasalnya mengatur tentang harta bersama, tepatnya Pasal 35, 36, dan 37. Dan putusan ini juga tidak jauh berbeda dengan rumusan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam yang sekaligus juga merupakan penerapan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. Penutup

Dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal adanya pembauran harta suami-istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah*, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah*. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah. Dengan semata telah terjadinya akad nikah tidak dengan sendirinya terjadi harta bersama. Penyatuan harta suami dan istri ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalan. *Pertama*, melalui perjanjian nikah. Sebelum dilaksanakan akad nikah, suami dan istri membuat perjanjian untuk menyatukan harta mereka sesuai yang mereka kehendaki. *Kedua*, melalui *syirkah* baik sebelum akad nikah atau sesudahnya. *Syirkah* ini adalah kesepakatan dua orang yang memiliki harta untuk menyatukan harta mereka. *Syirkah* ini dapat dilakukan oleh siapa saja selama mereka memenuhi syarat untuk melakukan transaksi, termasuk antara suami dan istri.

Dalam hukum Islam tidak dikenal terjadinya percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan, hal ini berimplikasi adanya perbedaan dalam penggolongan mengenai harta bersama

apakah termasuk *syirkah abdan 'inan* atau *syirkah* lainnya, atau juga tidak termasuk ke dalam kategori *syirkah*, karena pembahasan *syirkah* dalam pembahasan fikih termasuk ke dalam *rub'ul mu'amalah*. Di dalam kitab-kitab fikih, baik di dalam bidang *syirkah* maupun di bidang-bidang lainnya seperti dalam Kitab al-Nikah, Kitab al-Faraidl dan dalam bab-bab lainnya sama sekali tidak ditemukan ulasan dan pembahasan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Adapun kedudukan dan pembagian harta bersama dalam peraturan perundang-undangan, setidaknya diatur dalam 3 bentuk regulasi, *pertama*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 19 sampai dengan Pasal 122; *kedua*, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 35, 36 dan Pasal 37, dan pada Bab XIII Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c; dan *ketiga*, dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya n Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI.

Implementasi dan kontribusi teori *syirkah* dalam pembagian harta bersama di lembaga pengadilan agama terwujud dalam bentuk putusan Mahkamah Agung dan beberapa Yurisprudensi menegani harta bersama, karena putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di antara salah satu pasalnya mengatur tentang harta bersama, tepatnya Pasal 35, 36, dan 37. Dan putusan ini juga tidak jauh berbeda dengan rumusan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam yang sekaligus juga merupakan penerapan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amruzi, Fahmi. 2014. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan: Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat Dan KUHPerdato*. Yogyakarta: Aswaja.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1997. *Norma dam Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- , 1417 H. *al-Madkhal Fi Diraasat Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, terj *Membumikan Syariat Islam*. Surabaya: Dunia Ilmu, Surabaya.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. 1990. *Sunan al-Nasa'i*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Al-Zuhaili, Wahbah. 2009. *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. 1975. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahlan, Abul Aziz (*ed al*). 2000. *Ensiklopedia Hukum Islam I*. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoevem.
- Djubaeda, Neng dkk. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hecca Publishing.
- Hararap, M. Yahya. 2009. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishuma. 1978. *Pencapaian Harta Bersama Suami Istri*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1984. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah.
- Latif, M. Djamil. t.th. *Aneka Hukum Percaraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satrio, J. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjopratikno, Hartono. 1983. *Akibat Hukum dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk Wetboek*. Yogyakarta: Saksi Notariat Fakultas Hukum UGM.
- Subekti, R. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Susanto, Dedi. 2015. *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Syahrani, Riduan. 1989. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antar Fiqh Munakahat dan Undng-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thalib, Sajuti. 1993. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.